



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

**KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 ini.

Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Wanaraya ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para aparatur Kecamatan Wanaraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

CAMAT WANARAYA.

JOKO SUMITRO,S.Sos.MA

NIP. 19690610 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2017. Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batola 2005-2025, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah tersebut disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Strategis memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kecamatan Wanaraya juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Kecamatan Wanaraya (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih pada tanggal 4 November 2017, maka menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. Rencana startegis dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih, telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanaraya selaku pengguna anggaran.

Dokumen Renstra Kecamatan Wanaraya Tahun 2017 - 2022 disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Wanaraya Kecamatan Wanaraya yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu

strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Daerah (PUG - Daerah);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Wanaraya Tahun 2017 - 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Wanaraya dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2017 - 2022.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Kecamatan Wanaraya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Wanaraya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya tahun 2017 - 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WANARAYA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanaraya
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wanaraya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanaraya
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanaraya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WANARAYA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wanaraya
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanaraya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN WANARAYA

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi kerja Kecamatan Wanaraya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan 5 (lima) tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis 2017 – 2022, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII PENUTUP.

Memuat statemen akhir yang berisikan harapan-harapan dari pimpinan skpd dalam melaksanakan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah menjadidasar hukum kuat dan legal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di kecamatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WANARAYA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanaraya

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas:

1. Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kecamatan melaksanakan tugas memfasilitasi dan memantau kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) adalah
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Menetapkan program, kegiatan, standard operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

- b. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
- a. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
- b. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

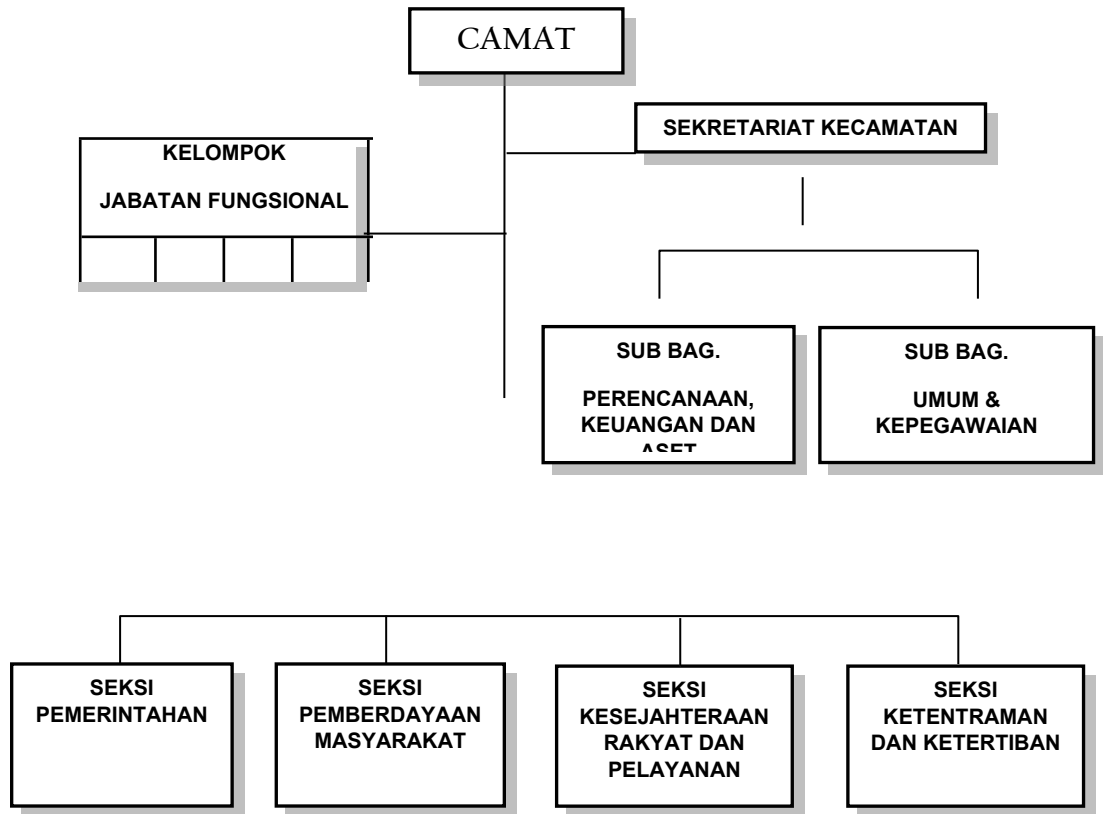
2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Wanaraya sebagai kecamatan tipe B terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Camat
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Wanaraya sebagaimana berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Wanaraya



2.2 Sumber Daya Kecamatan Wanaraya

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Wanaraya adalah 17 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 15 orang dan perempuan 2 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Wanaraya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	1		-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	4	-	-	7
3	Seksi Pemerintahan	-	1	2	-	-	3
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	2	-	-	3
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	-	2
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Pelayanan	-	1	1	-	-	2
	Jumlah	1	7	10	0	-	18

Tabel 1.2
Data Pegawai Kantor Kecamatan Wanaraya

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Joko Sumitro,S.Sos. MA	19690610 199003 1 005	III/d	Camat
2	Dodie Wahyu Prabowo,SE	19810118 200801 1 012	III/c	Sekretaris Camat
3	H.Hasan, S.Pd	19620315 198303 1 016	III/d	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	H. Rujimansyah	19630328 198603 1 018	III/d	Kasi Pem. Masyarakat
5	Untung Subagyo	19641204 198503 1 004	III/b	Kasi Trantib
6	Abdul muin, S.Sos	19671223 198803 1 008	III/d	Kasi Pemerintahan
7	Risty Widayanti, S. Sos	19820228 201503 2 002	III/b	Kasubbag Kepegawaian
8	Sapwani,A.Md	19780303 201001 1 014	III/a	Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset
9	Noor Laila Iriani	19771226 200701 2 001	II/c	Bendahara Pengeluaran
10	Alfiani	19820403 200701 1 004	II/c	Pengurus Barang
11	Akhmad Rusman	19720728 200701 1 023	II/c	Pembantu Pengurus Barang
12	Sunarno	19670513 200701 1 024	II/c	Analisis Perencanaan
13	Sutardi Adi Sugiono	19760118 200103 1 001	II/b	Pengolah data PM
14	Rahman Rizky	19820711 201001 1 021	II/c	Pengadministrasi Trantib
16	Abdul Syahid	19710705 200906 1 008	II/c	Pengadministrasi Kepegawaian
17	Yahmo	19700415 200906 1 007	II/c	Penjaga Malam Kantor
18	I Nengah sita	19720308 200906 1 005	II/b	Petugas Administrasi

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Wanaraya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	1
2	Sarjana	3
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA (sederajat)	12
5	SLTP (sederajat)	
6	SD	-
	Jumlah	17

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Wanaraya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	III / b	-	-
3	IV / a	4	Kasi
4	IV / b	2	Kasubag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Wanaraya sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Wanaraya yang meliputi:

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat dan Sekcam
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan rumah dinas Camat dan Sekcam
5. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
6. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 1.4

Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Wanaraya

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	2 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang kerja Sekretaris	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang UPT KB	1 unit
8	Ruang Sekretariat PNPM	1 unit
9	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
10	Mushola	1 unit
11	Gudang	1 unit

a. **Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Wanaraya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Wanaraya

No	Nama Barang	Jumlah
	Alat - alat Kantor dan Rumah tangga	
1	Mesin Ketik Manual Portable (14 – 16)	1
2	Mesin Ketik Manual Portable Longo wagen (18)	2
3	Filling Besi/Metal	3
4	Lemari Kaca	2
5	Lemari makan	1
6	Lemari kayu	9
7	White board	2
8	Meja Rapat	4
9	Meja makan	1
10	Meja Panjang	10
11	Kursi tamu	1
12	Bangku Tunggu	1
13	Kursi Lipat	10
14	Kasur	2
15	Tikar	2
16	Sofa	2
17	Lemari pakaian	2
18	Mesin Penghisap debu (Vacuum cleaner)	1
19	Mesin Potong Rumput	1
20	Mesin cuci	1
21	Lemari Es	2
22	AC unit	6
23	Kipas Angin	11

24	Kompor gas	2
25	Tabung gas	1
26	Treng air	1
27	Televisi	2
28	Sound System	2
29	Alat rumah tangga lainnya	5
30	P.C Unit	3
31	Laptop	2
33	Note book	4
34	Hard disk external	2
35	Printer	13
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
39	Meja Kerja Pejabat Eselon V	16
40	Meja kerja Pegawai non structural	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	13
43	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	6
44	Buffet Kayu	1
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Proyektor dan Attchmen	1
2	Camera electronic	1

a. Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Wanaraya meliputi :

Tabel 1.6

Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Wanaraya

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat (Station Wagon)	1 unit
2	Roda dua	9 unit
	Jumlah	10 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanaraya

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wanaraya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping kinerja Kecamatan Wanaraya sebagaimana tersebut diatas, secara umum dapat dijelaskan beberapa capaian kinerja Kecamatan Wanaraya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas /instansi terkait ;
3. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain: operasi penertiban IMB, penertiban pasar desa bersama Muspika dan instansi terkait;
4. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
5. Melaksanakan upacara peringatan hari-hari besar nasional lainnya seperti HUT Kemerdekaan RI,

6. Mengadakan intensifikasi penerimaan daerah antara lain melalui kegiatan pekan panutan PBB di desa;
7. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
8. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Wanaraya;
9. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
10. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
11. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Wanaraya setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;
12. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
13. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
14. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Wanaraya;
15. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
17. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
18. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
19. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Wanaraya;
9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;

6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana

Tabel. 2.3. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C 23

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	-	81	82	83	84	85	81,05	82,25	0	0	0	102	103	0	0	0
2.	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik				100	100	100	100	100	98	98	0	0	0	98	98	0	0	0

Tabel. 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wanaraya
Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C 24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1																	
Indek Kepuasan Masyarakat	109.607.000	144.110.000	112.163.000	116.150.000	117.082.000	109.607.000	142.410.000	112.163.000	116.150.000	117.082.000	84,91	85,12	91,04	89,91	85,33	142.410.000	84,77 %
Kinerja Utama 2																	
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	109.607.000	33.363.000	112.163.000	116.150.000	117.082.000	109.607.000	32.935.920	112.163.000	116.150.000	117.082.000	98,00	98,00	0	0	0	32.935.920	78,11 %

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanaraya

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Wanaraya diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

A. Kekuatan

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpolakan dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Wanaraya yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*)
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar, meliputi : telepon dan internet.

B. Kelemahan

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.

- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator.
- Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik.

C. Tantangan

- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional, nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan wilayah
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.
- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
- Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia

produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

- Income perkapita masyarakat masih rendah
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah

D. Peluang

- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
- Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
- Ketersediaan dana APBN, APBD I dan anggaran lintas Kecamatan Wanaraya untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perekonomian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah.
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam
- Iklim globalisasi, perkembangan Iptek dan ketersediaan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN WANARAYA

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wanaraya saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra SKPD berikutnya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wanaraya

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Wanaraya perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Wanaraya adalah :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
- f. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai
- g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan
- h. Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang tertuang di dalam RPJMD merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah:

“TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaan yang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di Barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang “BAHALAP” yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.



3.3. Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN :

**“SA”, SATU SINERGITAS USAHA BERDAYA SAING YANG
DITUMBUHKEMBANGKAN MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN
BERBASIS PERTANIAN INOVATIF.**

Sasaran 1.

Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandiri lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya.

Strategi :

Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi

Sasaran 2.

Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan.

Strategi :

- a. Mewujudkan pertanian berkelanjutan
- b. Mewujudkan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan
- c. Mendorong peningkatan produktivitas peternakan yang unggul dan berkualitas.
- d. Mewujudkan pemanfaatan hasil hutan rakyat secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas
- e. Mengoptimalkan sumberdaya alam



**“MA”, MASYARAKAT CERDAS, SEHAT DAN BERTAQWA YANG DIWUJUDKAN
DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.**

Sasaran 3.

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang professional, terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik

Strategi :

- a. Peningkatan Akses Pendidikan
- b. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sasaran 4.

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandiri masyarakat dalam berpola hidup bersih dan sehat.

Strategi :

- a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
- b. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

**“RA”, RASA AMAN DAN ADIL, YANG DIPENUHI DENGAN PENYELENGGARAAN
TATA PEMERINTAHAN DAN PENCIPTAAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL YANG
BAIK.**

Sasaran 5.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil.



- a. Penyelenggaraan tertib pengadministrasian kependudukan
- b. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
- c. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- d. Pembinaan kesadaran kehidupan berpolitik yang demokratis
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- f. Pemantapan reformasi birokrasi
- g. Peningkatan layanan kepada masyarakat
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai daerah
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- j. Penguatan kompetensi pemerintahan desa
- k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat di bidang hukum
- l. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
- m. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- n. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi
- o. Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah
- p. Peningkatan pengelolaan pertanahan

Sasaran 6.

Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia.



Strategi :

- a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang cacat.
- b. Peningkatan kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Balita
- d. Meningkatkan kebudayaan dan kesenian serta mempromosikan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan serta kepeloporan pemuda
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga
- g. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan
- h. Memasarkan obyek wisata
- i. Peningkatan pengembangan transmigrasi

“SA”, SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG DITINGKATKAN MELALUI PERBAIKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNANNYA.

Sasaran 7.

Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilayah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

Strategi :

Peningkatan jumlah jalan dan jembatan dengan kondisi baik
Pembangunan moda transportasi umum

Sasaran 8.

Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yang diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan permukiman, perumahan beserta ruang lingkungan yang mendukungnya.

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih
- b. Pengelolaan sistem sanitasi yang baik.
- c. Pemantauan kondisi lingkungan
- d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam kepemilikan rumah sederhana dan sehat.
- e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.





3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang untuk itu Kecamatan Kuripan menurut RTRW Kabupaten Barito Kuala focus peruntukannya adalah untuk kawasan pertanian /perkebunan dan pelayanan umum.

a. Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Wanaraya dengan kondisi wilayah sebagian besar berupa lahan rawa gambut, dengan topografi relatif datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%), merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan. Komoditas pertanian unggulan berupa padi dan palawija sedangkan komoditas perkebunan yang menonjol adalah jeruk, rambutan dan mangga. Khusus untuk komoditas jeruk pemasarannya sudah menembus pulau Jawa.

Potensi pertanian dan perkebunan ini semakin berkembang dengan terbentuknya Kawasan Agropolitan yang meliputi 4 desa di Kecamatan Wanaraya yaitu Desa Simpang Jaya, Pinang Habang, Sidomulyo, Kolam Makmur

b. Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Wanaraya berupa fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan. Fasilitas pelayanan umum dikawasan ini berpusat di ibukota kecamatan yaitu Desa Wanaraya dan desa-desa sekitarnya yang mengelompok pada pusat-pusat permukiman. Pemikiran tentang bagaimana untuk menata dan menjaga kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana umum dimasa mendatang dirasa perlu mendapat perhatian lebih.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak

dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Wanaraya yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

3.5.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

- Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Kuripan sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan Wanaraya memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
- Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
 - a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
 - b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
 - c) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
 - d) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
 - e) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
 - f) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum optimal.

3.5.2 Permasalahan di Bidang Ekonomi

- Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis *home industry* dan/atau *small industry*, termasuk koperasi yang kurang aktif sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan.
- Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
- Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi juga masih kurang.

3.5.3 Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya

- Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat
- Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal
- Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
- Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi
- Distribusi guru yang tidak merata
- Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.
- Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.
- Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
- Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi
- Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan
- Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.
- Masih tingginya angka kemiskinan.
- Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya dan pariwisata serta pengelolaan destinasi wisata.

3.5.4 Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Wanaraya yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda



pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan permukiman, teknologi Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

- Kondisi geografis Kecamatan Wanaraya yang merupakan daerah tanah lunak (rawa) sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya pembangunan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
- Belum terwujudnya sistem dan jaringan komunikasi secara “online” yang mendukung aktifitas ekonomi.
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan pemukiman.
- Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- Belum meratanya pelayanan listrik bagi masyarakat diseluruh wilayah.
- Pelayanan air bersih belum tersedia di semua desa yang ada di kecamatan Wanaraya.

3.5.5 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisis lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional (RPJMN), kebijakan regional (Provinsi), perkembangan IPTEK, daya saing daerah dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan di Kecamatan Wanaraya selama lima tahun kedepan yang antara lain adalah :

a. Kebijakan Internasional

- **Komitmen tujuan MDG's;** dengan telah diadopsinya komitmen MDG's secara nasional maka tak ada pilihan lain bagi kecamatan Wanaraya khususnya dan kabupaten Barito Kuala umumnya kecuali turut mencermati indikator yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015. Capaian-capaian penting itu menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, peningkatan persamaan *gender* dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya yang menjadi masalah

internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*); sesuai target yang harus dicapai.

- **Meningkatnya isu kerjasama ekonomi antar negara (perdagangan bebas)** yang berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah di daerah. Hal ini akan menjadi ancaman terhadap sektor-sektor industri (kecil, menengah, home industry) dan perdagangan regional maupun lokal apabila kualitas produk kalah bersaing dan hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya komoditas lokal dimaksud.
- **Isu *global warming*** yang menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat di dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal sehingga aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

b. Kebijakan Nasional

- **Isu demokratisasi** yang cenderung melebihi porsi, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan; struktur masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik (*well-educated*) tentang demokrasi sehingga ke depan perlu diantisipasi dengan baik.
- **Isu Hak Asasi Manusia (HAM)** yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir-akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan.
- **Isu pembangunan berkelanjutan** akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan mengingat pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan

kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.

- Keterbatasan dan Naiknya harga BBMigas. Antisipasi hal ini diperlukan pengembangan energi alternatif terbarukan.
- Masyarakat sebagai Subyek pembangunan. Pengembangan Kapasitas dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pembangunan

c. Kebijakan Regional

- Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, meliputi isu-isu strategis antara lain:
 - ✓ Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
 - ✓ Adanya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
 - ✓ Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
 - ✓ Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan.
 - ✓ Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor-sektor industri terutama industri rumah tangga.
 - ✓ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen acuan perencanaan pembangunan daerah; Semua pembangunan fisik yang menggunakan ruang harus menggunakan RTRW sebagai salah pedoman dalam penentuan lokasi dan pemanfaatan lahan. Untuk pelaksanaan RTRWK sebagai Induk harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang lebih rinci seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan Aturan Zonasi.
- Isu pada pelayanan umum yakni:
 - ✓ Pencapaian *good corporate government*.

“Corporate Government” menjadi suatu isu dan *concern* di pemerintahan maupun lembaga publik lainnya yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Memaknai *good corporate government* yang berarti menjalankan dan mengurus pemerintahan dengan baik diperlukan suatu upaya luas terkait dengan sistem perencanaan, pengaturan dan pengendalian pemerintahan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yakni pemerintah daerah dengan pemerintahan provinsi/pusat, pemerintah dengan instansi vertikal



dan lembaga lainnya (unsur muspida) di daerah, pemerintah dengan masyarakat (legislatif) serta pemerintah dengan pihak swasta. Berbagai permasalahan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik lainnya menjadi pendorong penerapan *mandatory* atau sebuah keharusan praktik *coorporate government* di segala aspek. Keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang mendasarinya yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan diterapkannya GCG diharapkan akan dapat terus menumbuhkembangkan sikap kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah dan penilaian tersebut diharapkan akan dapat berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah.

✓ **Pendidikan untuk semua (*Education for all*);**

Pendidikan sepanjang masa akan tetap menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian serius mengingat bahwa pendidikan terkait dengan pendidikan seumur hidup (*long life education*). Pendidikan untuk semua menekankan kepada aksesibilitas dan pemerataan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat baik usia sekolah maupun masyarakat di luar usia sekolah yang secara umum bertujuan selain dapat menekan angka putus sekolah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan pendidikan anak usia dini; peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat kurang mampu; pemenuhan belajar bagi semua pemuda dan dewasa untuk pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup; pemberantasan buta aksara; mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan dan meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan serta menjamin keunggulan untuk semua.

✓ **Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat**

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan masih

banyak ditemukan yang umumnya adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan belum maksimalnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kesehatan, terbatasnya serta rendahnya kualitas tenaga kesehatan, belum optimalnya manajemen operasional dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Kesemua ini menjadi isu strategis yang perlu mendapat porsi perhatian yang lebih dan akan tetap menjadi fokus utama pembangunan di tahun-tahun mendatang.

✓ **Penanggulangan kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3.5.6 Isu Daerah

- ✓ Peningkatan produktivitas padi Kecamatan Kuripan menjadi hal yang mutlak dalam rangka peningkatan pendapatan petani hal ini didukung besarnya produksi padi yang tinggi harus dikombinasikan dengan inovasi teknologi, manajemen pascapanen, dan pemasaran yang baik.
- ✓ Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan dan pertanian.
- ✓ Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di setiap desa sebagai bagian dalam upaya mempertahankan kawasan lestari sumberdaya



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanaraya

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

4.4.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.4.2 Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Wanaraya periode 2017–2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di desa

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

ESELON III

TABEL C-25

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	81	82	83	84	85
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	100	100	100	100	100

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

ESELON IV

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengelolaan anggaran sesuai SAP / Pengelolaan Anggaran X 100 %	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Pengelolaan anggaran sesuai SAP / Pengelolaan Anggaran X 100 %	81	82	83	84	85
6			Jumlah PMKS yang ditanganai / Target Jumlah PMKS X 100 %		Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	Jumlah PMKS yang ditanganai / Target Jumlah PMKS X 100 %	0	0	12	12	12
			Jumlah kelompok dan perkumpulan wanita yang aktif dalam kesetaraan gender / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100		Jumlah Kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan Gender	Jumlah kelompok dan perkumpulan wanita yang aktif dalam kesetaraan gender / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100	240	240	240	240	240

			%			%					
			Jumlah Perda yang dilaksanakan / Jumlah Perda yang ditegakkan dalam wilayah Kecamatan X 100 %	Meningkatnya Peran Seta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	Jumlah Perda yang dilaksanakan / Jumlah Perda yang ditegakkan dalam wilayah Kecamatan X 100 %	1	1	1	1	1
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Jumlah Desa dengan dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDes	Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah Desa dengan dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	1	1	1	1	1

			Jumlah Desa dengan dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %		Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah Desa dengan dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	13	13	13	13	13
			Jumlah lembaga Desa yang di Bina / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %		Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang di Bina	Jumlah lembaga Desa yang di Bina / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	2	2	2	2	2
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang di Bina / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %		Jumlah Organisasi Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan / Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	2	2	2	2	2
			Jumlah Upacara hari besar yang dilaksanakan / Jumlah Upacara hari besar yang diperingati X 100		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Jumlah Upacara hari besar yang dilaksanakan / Jumlah Upacara hari besar yang diperingati X 100	1	1	1	1	1

		%			%					
		Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan Keagamaan yang dianggarkan X 100		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan Keagamaan yang dianggarkan X 100	1	1	1	1	1
		Jumlah Desa dengan administrasi bidang pemerintahan Desa yang baik / Jumlah dsa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan administrasi bidang Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan administrasi bidang pemerintahan Desa yang baik / Jumlah dsa dalam wilayah Kecamatan X 100 %	8	8	9	9	9

Tabel T.C 25
Tujuan , Indikator dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraya
ESELON III

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	81	82	83	84	85
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	100	100	100	100	100



Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kecamatan Wanaraya
Tahun 2017-2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama
1	3	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

4.4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Kecamatan Wanaraya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, berdasarkan hasil reviu IKU, untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Wanaraya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Wanaraya

No	Indikator Kerja Utama
1	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**, dicapai dengan melaksanakan strategi yaitu : Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Sasaran **"Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa"**, dicapai dengan melaksanakan strategi : Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa

2. Kebijakan.

Kebijakan Kecamatan Wanaraya untuk periode tahun 2017 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa.

Tabel 5. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TABEL T-C 26

VISI Kabupaten Barito Kuala 2017-2022			
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI :			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani (4)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem dan fasilitasi dalam pelayanan umum kepada Masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan public. - Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi lintas sector Kecamatan
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan fasilitasi yang ada di Kecamatan dalam Pengendalian dan pembinaan Desa di Kecamatan Wanaraya	- Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan Desa. - Peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan.

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja yang telah disusun oleh instansi Kecamatan Wanaraya pada tahun 2017 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh instansi Kecamatan Wanaraya pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan karena menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah kecamatan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja. Instansi Kecamatan Wanaraya telah menetapkan indikator kinerja sasaran yang memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah. Uraian lebih lengkap mengenai rencana kinerja ini dapat di lihat pada halaman lampiran.

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dan Kegiatan Kecamatan Wanaraya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ada terdapat 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Urusan wajib, terdiri dari urusan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenaga kerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;

- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan,
 - z. Perpustakaan.
2. Urusan Pilihan, terdiri dari urusan :
- a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumberdaya Mineral
 - d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian, dan
 - h. Transmigrasi

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan program yang direncanakan dan dirumuskan Kecamatan Wanaraya adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Pengadaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
- Bimbingan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
- Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
- e. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
 - Kemah Bakti Karang Taruna
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan
- f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dgn kegiatan :
- Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah, Industri Kecil dan Industri Menengah

- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
- g. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- h. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan :
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
 - Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi di Kelurahan dan Pemerintah Desa
- i. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
 - MTQ Tingkat Kabupaten
- j. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan musrenbang RKP





RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.01.17.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya optimalisasi pelayanan publik		19,920	124,555,050	16,869	151,118,800	16,872	166,230,680	16,873	182,853,748	16,874	201,139,123	87,408	825,897,401		
			4.01.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		328	11,364,000	300	11,280,000	300	12,408,000	300	13,648,800	300	15,013,680	1528	63,714,480	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, air PDAM dan telepon		12	14,400,000	12	19,230,000	12	21,153,000	12	23,268,300	12	25,595,130	60	103,646,430	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK mobil dan sepeda motor dinas yang dibayar (buah)		6	2,600,000	7	2,800,000	8	3,080,000	9	3,388,000	10	3,726,800	40	15,594,800	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang disediakan		252	11,520,000	252	11,520,000	252	12,672,000	252	13,939,200	252	15,333,120	1260	64,984,320	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		30	11,553,800	30	12,970,500	30	14,267,550	30	15,694,305	30	17,263,736	150	71,749,891	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		14,225	3,556,250	11,001	3,300,300	11,001	3,630,330	11,001	3,993,363	11,001	4,392,699	58229	18,872,942	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor		2	1,660,000	2	1,690,000	4	1,859,000	4	2,044,900	4	2,249,390	16	9,503,290	Setcam	Kec. Wanaraya

			4.01.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/media cetak		1	1,140,000	1	1,140,000	1	1,254,000	1	1,379,400	1	1,517,340	5	6,430,740	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.17	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah porsi makanan minuman harian pegawai, tamu dan rapat		4,790	28,966,000	4,790	28,966,000	4,790	31,862,600	4,790	35,048,860	4,790	38,553,746	23950	163,397,206	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah		16	17,347,000	18	31,470,000	18	34,617,000	18	38,078,700	18	41,886,570	88	163,399,270	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi ke kabupaten dan monitoring/pembinaan ke desa		258	20,448,000	456	26,752,000	456	29,427,200	456	32,369,920	456	35,606,912	2082	144,604,032	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai		391	74,504,500	398	193,744,500	402	178,566,450	405	196,423,095	407	216,065,405	2,003	859,303,950		
			4.01.17.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2	6	1	34,300,000	2	50,500,000	2	55,550,000	2	61,105,000	2	67,215,500	9	268,670,500	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		2	3,000,000	3	28,900,000	4	31,790,000	4	34,969,000	4	38,465,900	17	137,124,900	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		0	0	4	22,500,000	4	24,750,000	4	27,225,000	4	29,947,500	16	104,422,500	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan londisi baik		365	13,135,000	365	67,775,000	365	40,000,000	365	44,000,000	365	48,400,000	1825	213,310,000	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap operasional	6	6	17,942,000	7	17,942,000	9	19,736,200	12	21,709,820	14	23,880,802	48	101,210,822	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara dan siap operasional		6	2,277,500	6	2,277,500	7	2,505,250	7	2,755,775	7	3,031,353	33	12,847,378	Setcam	Kec. Wanaraya



			4.01.17.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan siap operasional		11	3,850,000	11	3,850,000	11	4,235,000	11	4,658,500	11	5,124,350	55	21,717,850	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan kompetensi tugas		2	19,000,000	3	30,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	5	50,000,000	18	179,000,000		Kec. Wanaraya
			4.01.17.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Bintek dan menjadi terampil		2	19,000,000	3	30,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	5	50,000,000	18	179,000,000	Setcam	Kec. Wanaraya
			4.01.17.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		12	14,680,000	12	20,020,000	12	20,020,000	12	20,345,000	12	20,345,000	60	95,410,000		Kec. Wanaraya
			4.01.17.15.08	Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah laporan kegiatan penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan		12	14,680,000	12	20,020,000	12	20,020,000	12	20,345,000	12	20,345,000	60	95,410,000	Kasi Trantib	Kec. Wanaraya
				Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terbantunya kesejahteraan keluarga kurang mampu		0	0	12	24,624,000	12	24,624,000	12	27,624,000	12	28,624,000	48	105,496,000		Kec. Wanaraya
				Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terdistribusinya bantuan beras miskin ke keluarga kurang mampu		0	0	12	24,624,000	12	24,624,000	12	27,624,000	12	28,624,000	48	105,496,000	Kasi Kesra	Kec. Wanaraya
			4.01.17.15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Terinformasikannya semua potensi kecamatan		1	2,500,000	2	24,350,000	2	24,850,000	2	24,850,000	2	24,850,000	9	101,400,000		Kec. Wanaraya
			4.01.17.15.12	Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah, Industri kecil dan Industri menengah	Lembaga ekonomi desa yang dibina		0	0	1	21,350,000	1	21,350,000	1	21,350,000	1	21,350,000	4	85,400,000	Kasi Pem	Kec. Wanaraya
			4.01.17.15.12	Penyelenggaraan pameran investasi/ promosi daerah	Jumlah pameran promosi hasil pembangunan daerah		1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	5	16,000,000	Kasi Pem	Kec. Wanaraya



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			4.01.17.31	Program peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		0	0	101	38,190,000	101	28,190,000	101	31,190,000	101	31,190,000	404	103,760,000		Kec. Wanaraya
			4.01.17.31.12	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah responden yang disurvei		0	0	100	13,190,000	100	13,190,000	100	16,190,000	100	16,190,000	400	58,760,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Wanaraya
			4.01.17.31.11	Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan prima		0	0	1	25,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	45,000,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Wanaraya
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	4.01.17.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah		1	6,000,000	1	22,680,000	1	22,680,000	1	22,680,000	1	22,680,000	5	96,720,000		Kec. Wanaraya
			4.01.17.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah laporan rencana prioritas pembangunan kecamatan		1	6,000,000	1	22,680,000	1	22,680,000	1	22,680,000	1	22,680,000	5	96,720,000	Kasi PM	Kec. Wanaraya
			4.01.17.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa		52	9,228,750	52	95,683,000	52	95,683,600	52	102,183,600	52	102,703,600	260	405,482,550		Kec. Wanaraya
				Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		13	3,573,750	13	23,053,000	13	23,053,600	13	23,053,600	13	23,573,600	65	96,307,550	Setcam	Kec. Wanaraya
				Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pegendalian pelaksanaan APBDes		13	5,655,000	13	25,655,000	13	25,655,000	13	25,655,000	13	25,655,000	65	108,275,000	Setcam	Kec. Wanaraya
				Pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa	Jumlah desa dengan Administrasi yang baik		13	0	13	21,320,000	13	21,320,000	13	27,820,000	13	27,820,000	65	98,280,000	Setcam	Kec. Wanaraya
				Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa		13	0	13	25,655,000	13	25,655,000	13	25,655,000	13	25,655,000	65	102,620,000	Setcam	Kec. Wanaraya



Jumlah			438,483,300		732,360,300		739,524,730		786,829,443		836,277,127		3,508,474,900		
--------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	---------------	--	--



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang di emban Kecamatan Wanaraya, yaitu antara lain urusan :

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c. Program Pendidikan Non Formal

2. Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3. Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 6. Pemberdayaan Perempuan
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
- 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
- 8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Program Keluarga Berencana
 - Pembinaan Keluarga Berencana
 -



Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Kecamatan Wanaraya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TABEL T-C 28

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2017)	TARGET CAPAIAN Setiap Tahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat.	0	81	82	83	84	85	85
2.	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik	0	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Renstra strategis ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanaraya selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak dari pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan diselaraskan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Wanaraya ini juga menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Untuk itu, semua pihak terkait di lingkungan Kecamatan Wanaraya harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Kerjasama dan sinergitas yang baik sangat dibutuhkan untuk terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Semoga visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

INSTRUMEN PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2017-2022
DAN RENSTRA SKPD
NAMA SKPD : KECAMATAN WANARAYA

NO	VISI	MISI	TUJUAN	STRATEGI	SASARAN	PROGRAM TERPILIH
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Batola Setara	Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Program Pelayanan administrasi perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan desa melalui peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa